



REPEH RAPIH KERTA RAHARAJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421-3/2768-Disdikbud

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS NUR KAUTSAR DENGAN PAKET KEAHLIAN AKUNTANSI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - b. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002;
 - c. Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, Nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - e. Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717-Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - f. Surat Izin Rencana Pendirian SMKS Nur Kautsar, nomor : 421.3/3586-Disdikbud, tanggal 5 Oktober 2012;
 - g. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia perihal Pengesahan Akta Yayasan Nur Kautsar, nomor : C-405.HT.01.02.TH. 2004 T, tanggal 26 Juli 2004;
 - h. Proposal permohonan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Nur Kautsar, nomor: 034/YYS NK-T/XII-2013, 23 Desember 2013;
 - i. Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kab. Bandung, nomor: 421.3/158/UPTD .III/2014, 28 Nopember 2014;
 - j. Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS Nur Kautsar, hari Jum'at, tanggal 6 Juni 2014.

MENGIZINKAN

Kepada : **KETUA YAYASAN NUR KAUTSAR**
 Alamat Sekolah : Jl. Bojong Koneng Atas KP. Pagersari 20 D Tlp. 022 87788755 Cimencyan 40191.
 Nama Ketua Yayasan : **Drs. AJI KOMARUDIN**
 Untuk : Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMKS Nur Kautsar dengan Paket Keahlian Akuntansi


Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
3. Menjalini Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin ;
4. Izin berlaku sejak dikeluarkan /ditetapkan surat Izin ;
5. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SOREANG

Pada tanggal : 5 Oktober 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,**


Drs. H. AGUS FIRMAN ZAINI, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19640730 198305 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil III Kab. Bandung
2. Yth. Camat Cimencyan.
3. Yth. Ketua MKKS SMK Kab. Bandung.